



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR : 420 /~~6505~~ /414.050 / 2016
 TENTANG
 IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (P A U D)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca

- Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB)*, *Taman Penitipan Anak (TPA)*, *Satuan PAUD Sejenis (SPS)*, *Kelompok Bermain CERIA*, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor 13/PG.C/XII/2016 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Pra sekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pencirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
- 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuta
an Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Di
421.9/430/414.050.011/2016
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Ng.
05/1201/414.211.03/2016

Tang tanggal 15 Desember 2016 Nomor

Tang tanggal 13 Desember 2016 Nomor

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain CERIA
- Dengan Alamat : Jl. Olah Raga Desa No. 148 Ngauirjo
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Kedua

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
- 2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekerasan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang